



PUTUSAN
Nomor 32 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

NELPA ENITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bentengan Timur II, Nomor 65, RT 002, RW 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Edu Herdi Ginting, S.H. dan Farrengga Aceng Supriyatna, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Kantor Law Office Edu Ginting & Associates, beralamat di Hypermall Kelapa Gading, Lantai Dasar Blok D8 Nomor 105-106, Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Juanda, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;



Kesemuanya beralamat di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Juanda, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-249/MK.01/2018, tanggal 4 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Mei 2018 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon Sebagai Subjek Hukum Perorangan

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Republik Indonesia, Pemegang KTP No. 3172025208630011 beralamat di Jalan Bentengan Timur II, Nomor 65, RT 002, RW 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ; (*Vide **Bukti P-2a dan P-2b***);
2. Bahwa Pemohon selaku Warga Negara Indonesia sejak lahir memiliki hak yang sama dihadapan hukum termasuk untuk mengajukan keberatan dan Permohonan Uji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang sepanjang terdapat haknya yang dilanggar akibat pemberlakuan peraturan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon adalah Subjek hukum yang sah dan dapat mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (*Vide **Bukti P-3***);



Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang undangan di bawah undang-undang, yaitu :

a. **Perorangan warga negara Indonesia;**

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;”

Pemohon adalah Pedagang Pasar Yang Terdampak Atas Berlakunya Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017;

4. Bahwa Pemohon merupakan Pedagang Pasar yang sehari-hari berjualan kacang-kacangan dan Ikan di Pasar (Vide **Bukti P-4**);
5. Bahwa Pemohon mengalami kendala ketika menjual barang dagangannya. Preferensi konsumen yang lebih cenderung mencari harga yang lebih murah menyebabkan komoditi pangan yang menjadi barang dagangan Pemohon seperti kacang-kacangan dan Ikan mengalami penurunan dan konsumen beralih ke komoditi pangan lainnya akibat pengenaan PPN atas kedua komoditi tersebut;
6. Bahwa akibat kecenderungan mencari harga termurah, hal ini menyebabkan banyaknya komoditas pangan terkhusus kacang-kacangan import selundupan yang harganya menjadi lebih murah dikarenakan tidak dikenakan PPN. Barang-barang selundupan tersebut lebih laku dikalangan konsumen mengalahkan komoditi lokal “resmi”. Hal ini menyebabkan dagangan Pemohon yang tak lain adalah komoditi lokal dan dikenai PPN tidak laku;



7. Bahwa komoditi pangan yang diperdagangkan oleh Pemohon dikecualikan dari pengenaan bebas Pajak Pertambahan Nilai meskipun bahan pangan konsumsi dan perdagangan Pemohon juga merupakan bahan pangan yang diperlukan rakyat banyak, serta termasuk kedalam komoditi pangan yang dapat dikategorikan kebutuhan dasar karena Kandungan gizi yang sangat tinggi;
8. Bahwa Pemenuhan hak Pemohon serta masyarakat luas pada umumnya akan kebutuhan pangan sehari-hari tersebut menjadi “mahal”, “eksklusif”, dan semakin “berat” untuk dapat terpenuhi karena akibat berlakunya Pasal *aquo*, menjadikan potensi pengembangan diri melalui usaha perdagangan atas komoditi-komoditi pangan tersebut menjadi terhambat;
9. Bahwa seharusnya Pemerintah memperhatikan hal ini dan bukannya hanya membuat peraturan yang justru semakin menjerat pelaku usaha kecil;
- II. Kepentingan Hukum Pemohon Keberatan;
10. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan ini karena:
 - Pemohon adalah pedagang pasar yang menjual ikan dan kacang-kacangan dimana kedua komoditi tersebut merupakan komoditi pangan yang juga sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak namun dikenakan PPN;
 - Pemohon sebagai pedagang merasakan dampak secara langsung dari kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* dan menyebabkan barang dagangan Pemohon menjadi tidak terlalu laku dibandingkan komoditas lainnya;
 - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan membuat peraturan yang justru semakin menyuburkan praktek-praktek penyelundupan serta membuat produk lokal menjadi kalah bersaing;
11. Bahwa akibat pengenaan PPN atas komoditi pangan selain 13 jenis komoditas yang diatur dalam Pasal *a quo* menyebabkan terjadinya beberapa hal, antara lain :



1. Di pasaran dan di tengah-tengah masyarakat terdapat komoditas pangan yang dikenai PPN dan ada juga yang tidak dikenai PPN;
2. Bagi masyarakat yang preferensi pangannya seperti ikan serta kacang-kacangan harus menghadapi kenyataan kenaikan harga yang cukup signifikan akibat pembebanan PPN atas komoditas tersebut;
3. Pengenaan PPN atas mayoritas komoditas pangan sehari-hari berdampak pada kenaikan harga yang harus ditanggung oleh konsumen;
4. Akibat adanya kenaikan harga karena pembebanan PPN pada komoditas pangan mengakibatkan daya beli dan jumlah konsumsi menurun;
5. Penurunan daya beli berimbas pada turunnya kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat;
6. Akibat kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi menurun, berdampak pada terancamnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dan keluarga;
7. Di samping tidak terpenuhinya gizi, dampak lain akibat kenaikan harga atas komoditas pangan karena pembebanan PPN berupa hilangnya lapangan pekerjaan;
8. Bahwa aturan serupa dan nyaris sama secara sempurna seperti Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 sebelumnya pernah ada yaitu sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang saat itu mereduksi Kebutuhan Pokok yang Dibutuhkan oleh Rakyat Banyak hanya terbatas pada komoditi pangan yang terdiri hanya dari 11 macam saja;
9. Bahwa peraturan tersebut kemudian diajukan permohonan uji materiil oleh yang salah satu pemohonnya saat itu juga berprofesi sebagai pedagang komoditi pangan kecil;
10. Bahwa dalam Permohonan Uji Materiil tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyetujui jika Pemohon yang juga kebetulan adalah pedagang



mengalami kerugian serta memiliki kepentingan hukum atas pemberlakuan aturan tersebut;

11. Bahwa kemudian Peraturan tersebut dibatalkan namun kemudian justru Pemerintah kembali tidak belajar dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan, justru kembali melahirkan peraturan yang isi dan semangatnya sama sehingga, nasib yang dialami oleh Pedagang kecil seperti Pemohon tidak berubah;

12. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon memiliki kepentingan hukum atas Pasal *a quo* sehingga layak untuk menjadi Pemohon dan mengajukan Permohonan Uji Materiil ini;

III. Dasar Hukum Permohonan;

13. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang dijadikan objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

14. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah;

15. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan selain apa yang diuraikan dalam Pasal 7, peraturan perundang-undangan juga meliputi Peraturan Menteri;



“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

“(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

17. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”;

18. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b menyatakan:
“Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;



19. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan :

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”;

20. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

21. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

22. Bahwa Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil memberikan penegasan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan Hak Uji Materiil atau *Judicial Review Power* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferior*, yang disertai dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan *invalidated* (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:



“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi” ;

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

“Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang”;

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

“Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

23. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil maka terkait tenggang waktu batas pengajuan permohonan keberatan telah dihapus sehingga meskipun PERPRES ini diajukan keberatan saat ini namun masih dapat diterima dan dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

“Bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (regelend) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (*the living law*)” ;

Menimbang huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

“Bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di



atas, sudah seharusnya dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung tersebut”;

24. Bahwa dengan demikian permohonan ini memiliki dasar hukum yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berwenang menguji Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

IV. Pertentangan Dengan Aturan Diatasnya

Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Diatasnya;

25. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil terhadap Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (2);

“Barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat yang berupa :

- a. Beras dan Gabah;
- b. Jagung;
- c. Sagu;
- d. Kedelai;
- e. Garam Konsumsi;
- f. Daging;
- g. Telur;
- h. Susu;
- i. Buah-buahan;
- j. Sayur-sayuran;
- k. Ubi-ubian;



- I. Bumbu-bumbuan, dan
- m. Gula konsumsi

Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 Mengulangi Kesalahan Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Sudah Dinyatakan Tidak Berlaku

26. Bahwa Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 mengulang kembali kesalahan yang dilakukan oleh pembuat Undang-undang khususnya Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

27. Bahwa Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.39/PUU-XIV/2016 karena disamping bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pembatasan yang bersifat limitatif terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat banyak hanya dengan 11 jenis (lebih lanjut didalam Pasal *a quo* menjadi hanya 13 jenis) menjadikan produk eraturan perundang-undangan tersebut bersifat tidak adil;

28. Bahwa disamping bersifat tidak adil, peraturan perundang-undangan yang melakukan pembatasan yang bersifat limitatif terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat banyak sebagaimana yang dilakukan oleh pembuat Pasal *a quo* tidak sesuai dengan kondisi faktual-sosiologis masyarakat (Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Vide Perimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.39/PUU-XIV/2016);




29. Bahwa didalam *Pasal a quo* tidak dijelaskan kriteria kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak baik dalam definisi yang jelas maupun asumsi serta kriteria ke-13 komoditi tersebut dimasukkan sebagai kebutuhan pokok yang diperlukan rakyat banyak;
30. Bahwa dalam Putusan MK No.39/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat diamanatkan bahwa dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait barang-barang yang diperlukan oleh rakyat banyak khususnya terkait komoditi pangan haruslah memperhatikan beberapa faktor antara lain:
- Faktor ekologi (lingkungan fisik, sosial dan budaya,serta ketersediaan pangan);
 - Faktor Ekonomi khususnya daya beli (harga pangan dan pendapatan);
 - Faktor kesukaan atau preferensi;
31. Bahwa dalam penyusunan *Pasal a quo* terlihat jelas jika Termohon tidak memperhatikan ketiga faktor tersebut. Hal ini terbukti dari absurd dan tidak jelasnya kriteria “barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak” sehingga kemudian menjadi seolah-olah hanya 13 (tiga belas) komoditi tersebut saja yang termasuk kedalam barang yang dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga kepadanya harus dibebaskan dari PPN;
32. Bahwa pola konsumsi pangan penduduk Indonesia tidak hanya terdiri dari 13 kelompok komoditas pangan yang dibatasi oleh *Pasal a quo*. Hal ini dikarenakan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan mendasar. Tanpa pangan, tubuh manusia tidak akan memperoleh zat gizi. Tanpa zat gizi tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja bahkan tidak bisa bernafas. Jangankan tanpa gizi, seorang ibu hamil yang kekurangan gizi saja akan melahirkan bayi yang cacat fisik disertai gangguan motorik dan mental, berisiko mengalami berbagai penyakit, sehingga akan melahirkan generasi lemah, sakit-sakitan dan tidak produktif. Sebaliknya dengan gizi yang baik akan melahirkan manusia atau generasi yang



sehat cerdas dan produktif atau berkualitas. Itulah sebabnya penting gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yang oleh PBB dijadikan sebagai suatu gerakan gizi global yang disebut Scale Up Nutrition Movement (SUN Movement);

33. Bahkan untuk hal tersebut Definisi pangan merujuk pada UU No. 18 Tahun 2012, yaitu :“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”;
34. Bahwa berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, ada 33 (tiga puluh tiga) zat gizi yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk hidup sehat. Pemenuhan semua zat gizi tersebut tidak mungkin hanya dari 13 jenis pangan saja. Itulah sebabnya Pemerintah setiap Negara menyusun Pedoman Gizi Seimbang. Di Indonesia diatur dengan *Permenkes No. 41 Tahun 2014*, yaitu Tumpeng Gizi Seimbang;



35. Tumpeng Gizi Seimbang (Gambar 1) menganjurkan pentingnya makan beraneka-ragam pangan, tidak hanya beragam antar kelompok pangan (makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, bumbu) tetapi juga pentingnya beragam dalam suatu kelompok pangan, misal makanan pokok tidak hanya beras, lauk hewani tidak hanya daging;
36. Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dihuni oleh sekitar 240 juta penduduk dari ratusan etnis penduduk, dan kaya akan keragaman hayati termasuk keragaman jenis pangan yang tumbuh dan dikonsumsi penduduk. Secara umum



pola konsumsi pangan penduduk terbentuk sejak waktu yang lama, dipengaruhi oleh faktor ekologi (lingkungan fisik, sosial dan budaya serta ketersediaan pangan), faktor ekonomi khususnya daya beli (harga pangan dan pendapatan) dan faktor pengetahuan dan kesukaan atau preferensi. Pada prinsipnya jenis pangan yang dikonsumsi oleh suatu penduduk di suatu daerah atau wilayah adalah pangan yang tersedia di daerah tersebut, baik tersedia dari kegiatan produksi setempat maupun dari pangan yang didatangkan dari luar daerah karena disukai dan terjangkau;

37. Bahwa berdasarkan persentase penduduk yang banyak mengonsumsi pangan tersebut, kenapa sagu (hanya dikonsumsi 1.8% penduduk) tetapi masuk dalam 13 pangan yang tidak dikenai PPN. Sebaliknya ikan yang dikonsumsi banyak penduduk sebesar 19,6% tidak termasuk dalam jenis pangan yang tidak dikenai PPN (Data dari Laporan Studi Diet Total, Kementerian Kesehatan Tahun 2014 serta Data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS Tahun 2013, Makalah Keterangan Ahli Prof. Dr. Hardinsyah, halm. 4 s/d 5, beserta Lampiran I);
38. Bahwa dari segi pola konsumsi pangan lauk-pauk, penduduk Indonesia juga mengonsumsi ikan dan berbagai kacang-kacangan bukan saja kacang kedelai. Bahkan fakta lebih lanjut menyatakan di Sulawesi Tenggara, nilai pengeluaran pangan penduduk untuk ikan mendekati nilai pengeluaran pangan untuk beras. Ikan menjadi komoditas penting dalam pola konsumsi penduduk di Sulawesi Tenggara;
39. Disini terlihat sangat jelas telah terjadi ketidakadilan dan tidak terlindunginya secara menyeluruh hak atas pangan rakyat. Sehingga bukan hal yang mengherankan jika terjadi ketimpangan angka kecukupan gizi di sebagian daerah di Indonesia dan Negara bertanggungjawab salah satunya dengan memperparah kesenjangan tersebut melalui kebijakan "salah kaprah" pembebanan PPN atas komoditas pangan;



40. Bahwa dengan demikian telah jelas jika Pasal *a quo* kembali mengulangi kesalahan Pasal yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh MK. Lebih anehnya lagi, Pasal *a quo* ingin menterjemahkan pasal yang telah dibatalkan oleh MK tetapi justru kembali mengulangi kesalahan yang sama;
41. Dengan demikian terdapat pertentangan norma antara Pasal *a quo* dengan Pasal 4 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Norma Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 Bertentangan Dengan Norma Dasar Dari Pajak Pertambahan Nilai Dan Pangan Sehingga Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Uu No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
42. Bahwa dapat diketahui jika maksud dari Termohon membetuk Pasal *a quo* adalah untuk membebaskan barang kebutuhan pokok khususnya komoditi pangan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak dari pengenaan PPN. Namun demikian, terjadi kesalahan dalam alur berpikir Termohon yang hanya memlimitasi barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak hanya menjadi 13 komoditi saja;
43. Bahwa ada beberapa komoditi pangan lainnya yang juga sangat dibutuhkan rakyat namun tidak dimasukkan kedalam 13 komoditas yang dibebaskan dari pengenaan PPN, padahal komoditas tersebut belum berubah bentuk dan memiliki nilai tambah sama seperti 13 komoditas tersebut.
44. Hal ini membuat terdapat pertentangan norma dalam Pasal *a quo* dengan ketentuan yang mengatur tentang Pangan dan Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri. Dimana seharusnya hal ini menjadi pertimbangan utama dari Termohon tetapi sayangnya sama sekali tidak dipertimbangkan dengan baik, sehingga mengakibatkan lahirnya aturan yang kembali mengulangi kesalahan yang sama;



45. Bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut diatas, penafsiran Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 setidaknya harus memperhatikan hal-hal sbb :

a. Definisi "Pangan", yang mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sbb. :

"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman";

b. Prinsip "Value Added" dalam PPN, yaitu :

"Pertambahan nilai atas BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) yang diserahkan sebagai akibat dari kegiatan "menghasilkan" (Makalah Ahli Pajak Yustinus Prastowo, S.E., M.Hak Uji Materil., M.A. Halm. 10);

c. Definisi "Menghasilkan" berdasarkan **Pasal 1 huruf (m)** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu :

"**Menghasilkan** adalah kegiatan **mengolah** melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, mencampur, me/ngemas, membotolkan, dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan ini;

d. Yang tidak termasuk "Menghasilkan" berdasarkan Pasal 1 huruf (m) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan



Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu:

Yang tidak termasuk dalam pengertian “Menghasilkan” ialah:

- 1) menanam atau memetik hasil pertanian atau memelihara hewan;
- 2) menangkap atau memelihara ikan;
- 3) mengeringkan atau menggarami makanan;
- 4) membungkus atau mengepak yang lazimnya terjadi dalam usaha perdagangan besar atau eceran;
- 5) menyediakan makanan dan minuman di restoran, rumah penginapan, atau yang dilaksanakan oleh usaha catering.”

e. Definisi “Menghasilkan” berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah :

“Menghasilkan” adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;

f. Definisi “Industri” berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian :

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk, jasa industri”;

46. Bahwa jelas undang-undang telah memberikan pembatasan yang jelas, atas apa yang bisa dikategorikan “kegiatan menghasilkan” melalui proses pengolahan sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian barang-barang komoditas pangan yang dimasukkan dalam kategori



“tidak termasuk menghasilkan” tersebut seharusnya tidak dikenai PPN. Sedangkan di luar kegiatan yang “dikecualikan” tersebut dapat dikenakan PPN karena sudah memasuki “proses pengolahan/industrial menjadi barang baru”;

47. Bahwa terminologi “nilai tambah” pada Undang-Undang Industri dan “pengolahan” pada Undang-Undang PPN secara seragam mengaitkan PPN dengan nilai tambah dan proses pengolahan yang bersifat industrial. Hal ini kemudian sejalan dengan pendapat PARA Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu hendaknya pembebanan PPN atas komoditi pangan tidak memberatkan masyarakat namun di sisi lain, fasilitas tidak dikenai PPN juga janganlah merugikan Negara;
48. Dengan demikian mengacu pada pedoman-pedoman di atas, adalah tepat bila Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 seharusnya dijelaskan, sbb. :
“Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak adalah barang pangan yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air yang diambil langsung dari sumbernya atau diolah sebatas kegiatan pasca panen dan bukan merupakan hasil dari proses pengolahan (industri) sebagaimana dimaksud dalam pengertian “menghasilkan” dalam Pasal 1 angka (16) Undang-undang ini, tidak dikenai PPN”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/Pmk.010/2017 Bertentangan Dengan Norma Dasar Dari Pajak Pertambahan Nilai Dan Pangan Sehingga Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Subsida:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon, Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4);
5. Fotokopi nota took Sinar Matahari (Bukti P-5);
6. Fotokopi Bon PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P-7);
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III, & IV) (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Bukti P-12);

Halaman 20 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-15);
16. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-16, 17, 18, 19 dan 20);
17. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Bukti P-21);
18. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Bukti P-22);
19. Fotokopi Keterangan Ahli Gizi Masyarakat Pemohon perkara Nomor 39/PUU-XIV/2016 (Bukti P-23);
20. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Bukti P-24);
21. Fotokopi Barang Kebutuhan Pokok Yang Sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak- *Judicial Review* Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) (Bukti P-25);
22. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P-26);
23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Bukti P-27);
24. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Bukti P-28);

Halaman 21 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 32/PER-PSG/V/32 P/HAK UJI MATERIIL/2018, tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 5 Juni 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Syarat Formal Penyampaian Jawaban Termohon;

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan keberatan-keberatan atas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, perlu kiranya Termohon sampaikan bahwa terhadap permohonan Hak Uji Materiil register Nomor: 32 P/HUM/2018, telah diberitahukan secara resmi kepada Termohon melalui surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 32/PR/V/32P/HUM/2018 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Mei 2018. Oleh karena itu, jawaban Termohon kiranya dapat diterima oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebab jawaban Termohon disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak **diterimanya** surat permohonan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

II. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan karena komoditas berupa ikan dan kacang-kacangan tidak dimasukkan ke dalam Barang Kebutuhan Pokok yang dibebaskan dari PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017;

III. Tanggapan Termohon Terhadap *Legal Standing* Pemohon;

Bahwa sebelum Termohon memberikan jawaban, pertama-tama Termohon akan memberikan tanggapan apakah benar Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017, karena dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diatur bahwa permohonan uji materiil hanya



dapat diajukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

1. Bahwa sebagaimana telah Termohon kemukakan di atas, inti dari keberatan Pemohon karena komoditas ikan dan kacang-kacangan tidak dimasukkan ke dalam barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) PMK No. 116/2017;
2. Bahwa mengenai kedua komoditas tersebut, dapat Termohon sampaikan bahwa ikan dan kacang-kacangan tidak dikenakan PPN meskipun tidak dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) PMK No. 116/2017, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Perlakuan PPN terhadap komoditas berupa ikan;
 - 1) Dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk penyerahan BKP tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 2) Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN (PP 81/2015), diatur bahwa BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 81/2015;
 - 3) Dalam Lampiran PP 81/2015 diatur bahwa komoditi barang hasil kelautan dan perikanan yang bersifat strategis meliputi ikan hias dan ikan (tidak termasuk ikan hias), artinya ikan merupakan komoditi yang atas impor dan/atau

Halaman 23 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



penyerahannya mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN;

- 4) Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) huruf a angka 3 Perpres 71/2015, komoditi ikan segar merupakan barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, namun mengingat komoditi ikan telah diatur secara rinci sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN berdasarkan PP 81/2015, yang secara substansi tidak ada unsur PPN yang dipungut dan secara formal kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Keuangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka komoditi ikan tidak dimasukkan dalam PMK 116/2017;
- 5) Dengan demikian keberatan Pemohon bahwa komoditi ikan tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN menjadi tidak relevan karena komoditi ikan telah mendapat fasilitas pembebasan PPN berdasarkan PP 81/2015;

b. Perlakuan PPN terhadap komoditas berupa kacang-kacangan.

- 1) Dalam Lampiran PMK 116/2017 mengatur lebih lanjut mengenai komoditi sayur-sayuran yang tidak dikenai PPN dengan kriteria dan/atau rincian, serta pos tarif tertentu yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
- 2) Dalam Lampiran PMK 116/2017, kacang-kacangan telah dimasukkan dalam pos tarif komoditi sayur-sayuran, antara lain:
 - a) 0708.10.00 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin: kacang kapri (*Pisum sativum*);

Halaman 24 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



- b) 0708.20.10 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin berupa kacang (dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*): kacang perancis;
 - c) 0708.20.20 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin berupa kacang (dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*): kacang panjang;
 - d) 0708.20.90 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin berupa kacang (dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*): lain-lain, selain kacang perancis dan kacang panjang;
 - e) 0708.90.00 Sayuran polongan, dikupas/tidak, segar atau dingin: lain-lain, selain kacang kapri dan kacang dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*;
 - f) Ex 0710.21.00 Sayuran polongan beku selain dimasak, dikupas atau tidak: kacang kapri (*Pisum sativum*);
 - g) Ex 0710.22.00 Sayuran polongan beku selain dimasak, dikupas atau tidak, berupa kacang (dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*);
 - h) Ex 0710.29.00 Sayuran polongan beku selain dimasak, dikupas/tidak: lain-lain, selain kacang kapri dan kacang dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*;
- 3) Khusus untuk kacang-kacangan seperti biji mete dan kacang tanah tetap dikenakan PPN karena Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HAK UJI MATERIIL/2013 adalah Barang Hasil Pertanian sebagaimana ditetapkan



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 berupa komoditi hasil perkebunan biji mete dan komoditi tanaman pangan kacang tanah yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenai PPN, sehingga atas impor dan/atau penyerahannya dikenai PPN tarif 10% dan atas ekspornya dikenai PPN tarif 0%;

- 4) Dengan demikian keberatan Pemohon bahwa komoditi kacang-kacangan tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN menjadi tidak relevan karena sebagian komoditi kacang-kacangan telah termasuk dalam kriteria dan/atau rincian dari komoditi sayur-sayuran;
3. Bahwa kerugian Pemohon terkait penurunan komoditi pangan berupa ikan dan kacang-kacangan yang menjadi barang dagangan Pemohon dan konsumen beralih ke komoditi lainnya atau komoditi impor yang lebih murah, tidak disebabkan oleh dampak secara langsung dari kebijakan PMK 116/2017 mengingat komoditi ikan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN dan komoditi kacang-kacangan berupa sayuran polongan yang merupakan barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN, sehingga tidak ada unsur PPN baik dalam harga beli oleh pemasok maupun harga jual komoditi kepada konsumen;
4. Bahwa mengingat kerugian yang dialami Pemohon tidak disebabkan oleh dampak secara langsung dari kebijakan PMK 116/2007, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo*;

IV. Pemohon Salah Mengajukan Upaya Hukum;

1. Bahwa sebagaimana telah Termohon kemukakan di atas, inti dari keberatan Pemohon karena komoditas ikan dan kacang-kacangan tidak dimasukkan ke dalam barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) PMK No. 116/2017;



2. Bahwa selain keinginan Pemohon tersebut telah terakomodir sebagaimana telah Termohon jelaskan di atas, juga ternyata Pemohon telah salah dalam mengajukan upaya hukum;
3. Bahwa seandainya pun Pemohon menganggap keinginannya belum terakomodir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PMK 116/2017, masih dibuka upayanya yakni Pemohon mengajukan usulan kepada instansi yang terkait sehingga berdasarkan usulan dari instansi tersebut, dapat ditetapkan kembali kriteria dan/rincian Barang Kebutuhan Pokok;
4. Bahwa permohonan Pemohon dengan meminta pembatalan PMK a quo justru akan menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak karena tidak ada lagi landasan hukum yang dipergunakan untuk membebaskan beberapa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dimaksud;

V. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon

A. Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Penerbitan Pmk 116/2017

Pemahaman terkait kewenangan Menteri Keuangan dalam menentukan kriteria dan/atau rincian atas barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN (penerbitan PMK 116/2017) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum mengenai kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN diatur di dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN. Untuk kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak diatur dalam huruf b pasal dimaksud;
2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
 - a. beras;
 - b. gabah;
 - c. jagung;
 - d. sagu;
 - e. kedelai;



- f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
 - g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 - h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 - i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 - j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah;
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU PPN, bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
 4. Bahwa selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PP 1/2012).
 5. Dalam ketentuan Pasal 7 PP 1/2012 diatur:
 - (1) Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN.



(2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian barang kebutuhan pokok tersebut diartikan limitatif, maka perlu diatur dalam peraturan lebih lanjut yang tidak bersifat limitatif mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai PPN dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 untuk lebih memberikan kepastian hukum;

7. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP 1/2012 dengan menyelaraskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016, maka ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 bukanlah peraturan yang bersifat limitatif, secara jelas hal tersebut termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait;

Dengan demikian, kriteria dan/atau rincian Barang Kebutuhan Pokok dapat setiap saat bertambah atau berkurang sesuai dengan barang kebutuhan pokok masyarakat;

8. Pasal 7 ayat (2) PP 1/2012 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan batasan yang menjadi dasar penilaian atau penetapan apakah suatu barang dan jasa



termasuk dalam kriteria Barang Kena Pajak (BKP) atau Non BKP sehingga kriteria dan/atau rincian jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak diatur secara rinci dan jelas, serta cakupannya jenis barang kebutuhan pokok tidak dimaknai terbatas pada 11 (sebelas) jenis barang sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN;

9. Bahwa sebagai gambaran, dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dikategorikan Non BKP meliputi 11 (sebelas) jenis barang. Namun, Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN tidak menjelaskan definisi, jenis, kriteria, dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Oleh karena itu, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, mana yang termasuk BKP dan mana yang termasuk Non BKP;
10. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 diatur mengenai definisi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) PMK 116/2017 diatur mengenai kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang dikategorikan sebagai Non BKP, yang dituangkan dalam bentuk Lampiran pada PMK 116/2017;
11. Dalam ketentuan Pasal 2 PMK 116/2017 diatur bahwa kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait, yang artinya kriteria dan/rincian barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 tidak dimaknai terbatas pada 13 (tiga belas) jenis barang dan memberi ruang kepada publik untuk menyesuaikan kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sepanjang telah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait;



12. Definisi mengenai barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 telah sesuai dengan definisi “Barang Kebutuhan Pokok” yang mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres 71/2015), mengingat jenis barang yang tidak dikenai PPN sesuai Pasal 4A ayat 2 huruf b UU PPN bukanlah “pangan” melainkan “barang kebutuhan pokok”;
13. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Perpres 71/2015 diatur bahwa Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
14. Bahwa prinsip yang dianut dalam UU PPN adalah *negative list*, sepanjang tidak disebutkan secara tegas sebagai barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, maka barang tersebut apabila ditransaksikan adalah terutang PPN. Dengan demikian, suatu barang dikenakan PPN atau tidak, bukan didasarkan atas ada atau tidaknya proses untuk menghasilkan suatu barang, namun didasarkan atas apakah barang tersebut termasuk *negative list* atau bukan;
15. Bahwa Pemohon telah salah dalam memahami prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PPN, **yang tidak lagi** mengkategorikan proses pengolahan untuk menghasilkan suatu barang sebagai dasar penetapan suatu barang sebagai BKP. Sebagai contoh:
 - a. Makanan dan minuman yang juga diatur dalam Pasal 4A UU PPN sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Produk makanan dan minuman banyak yang telah mengalami proses pengolahan/menghasilkan, namun demikian hal tersebut tidak menjadikan makanan dan minuman sebagai BKP yang dikenai PPN. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengaturnya sebagai barang yang tidak dikenai PPN melalui



Pasal 4A UU PPN sebagai kebijakan instrumentalnya (*instrumental policy*);

- b. Batu bara walaupun telah mengalami berbagai proses, namun sepanjang belum menjadi briket batu bara, maka diperlakukan sebagai Non BKP (*vide* Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a poin e UU PPN);

16. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia '*kriteria*' dan '*rincian*'/'*perincian*', secara berturut-turut, didefinisikan sebagai berikut:

- a. ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
- b. uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu;

17. Bahwa dengan demikian, PP1/2012 selain menegaskan isi dan substansi Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan:

- a. ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu; dan/atau

- b. uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu;

yang diperlukan untuk mengatur jenis barang kebutuhan pokok yang dikategorikan sebagai Non BKP;

18. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 yang mengatur barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenai PPN, dengan rincian dan/atau kriterianya diatur dalam Lampiran PMK 116/2017, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, yakni hanya merinci cakupan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PMK 116/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

B. Pengaturan Terkait Bkp Secara Umum, Perlakuan Ppn Atas Komoditi Tertentu (Ikan Dan Kacang-Kacangan), Dan Batasan Pengusaha Kecil



Pengaturan Terkait BKP;

1. Pemohon berpendapat bahwa barang-barang komoditas pangan yang dimasukkan dalam kategori “tidak termasuk menghasilkan” seharusnya tidak dikenai PPN, artinya Pemohon memunculkan kembali konsep dimana PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap BKP dan suatu barang menjadi BKP karena barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau proses menghasilkan;
2. Pola pikir mengenai BKP yang seperti ini adalah pola pikir kriteria BKP pada saat yang berlaku UU PPN 8/1983, sedangkan sejak perubahan pertama pada UU PPN 8/1983 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak terdapat lagi pola pikir/pemahaman bahwa suatu barang adalah otomatis menjadi BKP jika barang tersebut telah melalui proses pengolahan atau poses menghasilkan;
3. Mengenai hal ini dapat Termohon jelaskan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No	Pokok Pengaturan tentang:	UU PPN 8/1983	UU PPN yang saat ini berlaku (UU PPN 8/1983 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No 42 Tahun 2009)
1	Barang	Pasal 1 huruf b Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak	Pasal 1 angka 2 Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud



2	Barang Kena Pajak (BKP)	Pasal 1 huruf c Barang Kena Pajak adalah barang s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf b sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak b e r d a s a r k a n undang-undang ini	Pasal 1 angka 3 Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini
3	Menghasilkan	Pasal 1 huruf m M e n g h a s i l k a n adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, m e n c a m p u r , mengemas, tokan, dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan itu	Pasal 1 angka 16 Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut



4	Pergunaan frasa 'menghasilkan' dalam UU'PPN	Frasa 'menghasilkan' menjadi relevan untuk menentukan kapan suatu barang menjadi BKP sehingga dikenai PPN dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).	<p>a. Frasa 'menghasilkan' menjadi tidak relevan lagi untuk menentukan suatu barang menjadi BKP yang dikenai PPN atau tidak karena Pasal 1 angka 3 sudah tidak lagi mendefinisikan BKP sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi), namun <i>strict</i> kepada hasil kebijakan Pemerintah dan DPR yang disepakati dengan disahkannya UU PPN ini.</p> <p>b. Frasa 'menghasilkan' digunakan untuk menentukan pengenaan PPnBM, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>(1) Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan</p> <p>b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.</p> <p>(2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.</p>
---	---	---	--



4. Melihat uraian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami apa itu BKP yang dikenai PPN, karena Pemohon masih menggunakan pola pikir lama yang sejak diubahnya UU PPN 8/1983 sudah tidak digunakan lagi;
5. Kesalahan dalam memahami apa itu BKP, berakibat Pemohon merasa pengaturan sebagaimana diatur dalam PMK 116/2017 menjadi bertentangan dengan Pasal 4A UU PPN;
6. Pada faktanya, suatu barang dikategorikan sebagai BKP yang dikenai PPN atau non-BKP kini tidak bergantung pada ada tidaknya proses menghasilkan/mengolah atas barang tersebut, namun bergantung pada bagaimana UU PPN mengaturnya, sebagaimana telah kami contohkan tersebut di atas;

Pengaturan Terkait Perlakuan PPN atas Komoditi Ikan dan Kacang-Kacangan;

1. Perlakuan PPN atas Komoditi Ikan;
 - 6) Dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN, pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk penyerahan BKP tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 7) Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN (PP 81/2015), diatur bahwa BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari

Halaman 36 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



pengenaan PPN meliputi barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PP 81/2015;

- 8) Dalam Lampiran PP 81/2015 diatur bahwa komoditi barang hasil kelautan dan perikanan yang bersifat strategis meliputi ikan hias dan ikan (tidak termasuk ikan hias), artinya ikan merupakan komoditi yang atas impor dan/atau penyerahannya mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN;
- 9) Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) huruf a angka 3 Perpres 71/2015, komoditi ikan segar merupakan barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, namun mengingat komoditi ikan telah diatur secara rinci sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN berdasarkan PP 81/2015, yang secara substansi tidak ada unsur PPN yang dipungut dan secara formal kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Keuangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka komoditi ikan tidak dimasukkan dalam PMK 116/2017;
- 10) Dengan demikian keberatan Pemohon bahwa komoditi ikan tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN menjadi tidak relevan karena komoditi ikan telah mendapat fasilitas pembebasan PPN berdasarkan PP 81/2015;

2. Perlakuan PPN atas Komoditi Kacang-Kacangan;

- 5) Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat

Halaman 37 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah;

- 6) Dalam Lampiran PMK 116/2017 mengatur lebih lanjut mengenai komoditi sayur-sayuran yang tidak dikenai PPN dengan kriteria dan/atau rincian, serta pos tarif tertentu yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
- 7) Pos tarif komoditi sayur-sayuran dalam Lampiran PMK 116/2017 yang terkait kacang-kacangan antara lain:
 - i) 0708.10.00 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin: kacang kapri (*Pisum sativum*);
 - j) 0708.20.10 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin berupa kacang (dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*): kacang perancis;
 - k) 0708.20.20 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin berupa kacang (dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*): kacang panjang;
 - l) 0708.20.90 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin berupa kacang (dengan genus *Vigna spp*,

Halaman 38 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



Phaseolus spp): lain-lain, selain kacang perancis dan kacang panjang;

m) 0708.90.00 Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin: lain-lain, selain kacang kapri dan kacang dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*;

n) Ex 0710.21.00 Sayuran polongan beku selain dimasak, dikupas atau tidak: kacang kapri (*Pisum sativum*);

o) Ex 0710.22.00 Sayuran polongan beku selain dimasak, dikupas atau tidak, berupa kacang (dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*);

p) Ex 0710.29.00 Sayuran polongan beku selain dimasak, dikupas atau tidak: lain-lain, selain kacang kapri dan kacang dengan genus *Vigna spp*, *Phaseolus spp*;

8) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, barang kebutuhan pokok sayuran-sayuran yang tidak dikenai PPN meliputi sayuran polong-polongan dalam keadaan segar/dingin atau beku tanpa dimasak, dikupas atau tidak berupa kacang kapri, kacang perancis, kacang panjang, dan sayuran polongan lainnya;

9) Mengenai komoditi kacang-kacangan sebagai salah satu kebutuhan pokok hasil pertanian, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan



Pokok dan Barang Penting menyatakan bahwa jenis Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian terdiri dari:

- (1) Beras;
 - (2) Kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - (3) Cabe;
 - (4) Bawang merah.
- 10) Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN mengatur bahwa Barang Hasil Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis sehingga atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, dimana termasuk Barang Hasil Pertanian meliputi biji mete dan kacang tanah;
- 11) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013, pasal-pasal terkait Barang Hasil Pertanian (Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dinyatakan bertentangan dengan UU PPN sehingga Presiden Republik Indonesia harus mencabut pasal-pasal tersebut karena tidak sah dan tidak berlaku umum;
- 12) Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 adalah Barang Hasil Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 berupa komoditi hasil perkebunan biji mete dan komoditi tanaman pangan kacang tanah yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenai



PPN, sehingga atas impor dan/atau penyerahannya dikenakan PPN tarif 10% dan atas eksportnya dikenakan PPN tarif 0%;

13) Dengan demikian keberatan Pemohon bahwa komoditi kacang-kacangan tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN menjadi tidak relevan karena sebagian komoditi kacang-kacangan telah termasuk dalam kriteria dan/atau rincian dari komoditi sayur-sayuran. Bahwa beberapa jenis kacang-kacangan seperti biji mete dan kacang tanah dikenakan PPN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013;

3. Berdasarkan perlakuan PPN atas komoditi di atas, Pemohon yang merupakan pedagang pasar yang menjual ikan dan kacang-kacangan dimana kedua komoditi tersebut komoditi pangan yang juga sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak namun dikenakan PPN dan menyebabkan barang dagangan Pemohon menjadi tidak terlalu laku dibandingkan komoditas lainnya, seharusnya tidak disebabkan oleh dampak secara langsung dari kebijakan PMK 116/2017 mengingat komoditi ikan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN dan komoditi kacang-kacangan berupa sayuran polongan yang merupakan barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN, sehingga seharusnya tidak ada unsur PPN baik dalam harga beli oleh pemasok maupun harga jual komoditi kepada konsumen;
4. Seharusnya kendala Pemohon terkait penurunan komoditi pangan berupa ikan dan kacang-kacangan yang menjadi barang dagangan Pemohon dan konsumen beralih ke komoditi lainnya atau komoditi impor yang lebih murah, tidak disebabkan oleh pengenaan PPN atas kedua komoditi tersebut mengingat komoditi ikan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN dan komoditi kacang-kacangan berupa sayuran polongan yang merupakan barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN

Pengaturan Terkait Batasan Pengusaha Kecil;

Halaman 41 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



1. Dalam ketentuan Pasal 3A ayat (1) UU PPN diatur bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, yang artinya pengusaha kecil dengan batasan tertentu sebenarnya tidak wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN;
2. Pasal 3A ayat (1a) dan ayat (2) UU PPN menjelaskan bahwa pengusaha kecil yang dimaksudkan dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 ayat (1), bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Pasal 1 ayat (2), bahwa Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya;
 - c. Pasal 4 ayat (1), bahwa pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);



d. Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan bahwa pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya apabila pengusaha kecil tersebut memilih untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon yang merupakan pedagang pasar yang sehari-hari berjualan kacang-kacangan dan ikan di rumah diberi hak memilih untuk dikukuhkan atau tidak dikukuhkan sebagai PKP dalam hal selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari empat miliar delapan ratus juta rupiah, sehingga mengurangi beban sumber daya serta biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN apabila memilih untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP;

C. Arti Penting Barang Kebutuhan Pokok Yang Sangat Dibutuhkan Rakyat Banyak Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pmk 116/2017 Dan Dampaknya Jika Pmk 116/2017 Dicabut;


1. Bahwa selain masalah kewenangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak sebagaimana dirumuskan dalam PMK 116/2017 tidak bersifat limitatif dan PMK 116/2017 memberi ruang untuk dapat dilakukan penyesuaian atas barang kebutuhan pokok yang telah diatur dalam PMK 116/2017;
2. Kendala Pemohon terkait penurunan komoditi pangan berupa ikan dan kacang-kacangan yang menjadi barang dagangan Pemohon dan konsumen beralih ke komoditi lainnya atau komoditi impor yang lebih murah, bukanlah karena dampak secara langsung dari kebijakan PMK 116/2017 dan tidak disebabkan oleh pengenaan PPN atas kedua komoditi tersebut dan mengingat komoditi ikan

Halaman 43 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



yang mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN dan komoditi kacang-kacangan berupa sayuran polongan yang merupakan barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN;

- 3. Dalam kegiatan perdagangan komoditi ikan dan kacang-kacangan, seharusnya secara substansi tidak ada unsur PPN yang dipungut oleh pemasok atas pembelian komoditi dalam harga barang dagangannya dan tidak ada unsur PPN dalam penjualan komoditi Pemohon kepada konsumen;
- 4. Sebagai contoh, dapat diberikan transaksi penyerahan komoditi ikan dan kacang-kacangan.



Keterangan Gambar:

Ketika Pemohon membeli komoditi ikan dari pemasok, tidak ada PPN yang dipungut oleh pemasok, baik Pemohon sebagai pedagang tidak maupun telah dikukuhkan sebagai PKP, tidak ada unsur PPN yang dapat dimasukkan Pemohon ke dalam komponen harga komoditi. Begitu juga dengan penjualan komoditi oleh Pemohon kepada konsumen. Sehingga, seharusnya PPN tidak berdampak pada Pemohon atas penjualan komoditi ikan dan kacang-kacangan;

- 5. Dalam hal Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 dinyatakan bertentangan dan dicabut, maka tidak ada pengaturan yang lebih rinci definisi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan



rakyat banyak, termasuk di dalamnya kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN;

6. Implikasi dicabutnya Pasal 1 ayat (2) PMK 116/2017 adalah barang kebutuhan pokok yang telah ditetapkan dalam PMK 116/2017 yang semula tidak dikenai PPN **justru berubah menjadi dikenai PPN**, sehingga atas impor dan/atau penyerahannya dikenai PPN tarif 10% dan atas ekspornya dikenai PPN tarif 0%, dengan contoh sebagai berikut:

- a. Gula yang merupakan barang kebutuhan pokok hasil industri berdasarkan Perpres 71/2015 dan tidak dikenai PPN berdasarkan PMK 116/2017, berubah menjadi BKP yang dikenai PPN 10%. Mengingat harga gula di tingkat konsumen akhir telah ditetapkan pemerintah dan biaya produksi tebu yang semakin naik, maka ada kekhawatiran pedagang terhadap pengenaan PPN atas gula dari olahan tebu petani mengakibatkan gula tersebut tidak laku ketika dijual. Petani tebu akan menderita kerugian ketika PPN terutang atas gula yang seharusnya ditanggung oleh pedagang dibebankan kepada petani tebu;
- b. Garam yang merupakan barang hasil pengolahan/industri yang semula tidak dikenai PPN berdasarkan UU PPN dan PMK 116/2017 berubah menjadi BKP yang dikenai PPN 10%. Hal ini akan berdampak pada naiknya harga garam yang dipatok kepada konsumen akhir sebagai penanggung beban PPN. Kenaikan harga garam memicu adanya inflasi mengingat tingginya kebutuhan garam nasional dan pentingnya manfaat garam bagi konsumen maupun industri. Pemerintah dapat mengambil langkah untuk menekan harga garam dengan cara memberikan subsidi, namun hal itu akan menambah beban Negara yang akibatnya mengurangi subsidi di sektor lain;
- c. Barang hasil pertanian, baik yang merupakan barang kebutuhan pokok hasil pertanian berdasarkan Perpres 71/2015

Halaman 45 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



(seperti bawang merah dan cabe) maupun bukan (seperti singkong dan ketela), dan tidak dikenai PPN berdasarkan PMK 116/2017, berubah menjadi BKP yang atas penyerahannya terutang PPN 10%. Bawang merah, cabe, singkong, dan ketela yang merupakan barang hasil pertanian yang semula dibebaskan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, kemudian berubah menjadi BKP yang dikenakan PPN 10% sebagai dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HAK UJI MATERIIL/2013, kemudian berubah menjadi Non BKP berdasarkan PMK 116/2017, akan berubah menjadi BKP yang dikenakan PPN 10%. Hal tersebut dapat berdampak kepada status PKP bagi pengusaha yang melakukan penyerahan komoditi dan sumber daya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung



Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah



undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (bukti P-1), merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 48 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagai pedagang pasar yang sehari-hari berjualan kacang-kacangan dan ikan di rumah yang merasakan dampak langsung atas berlakunya objek hak uji materiil (*vide* Bukti P-2, P-3, P-5);

Bahwa dengan berlakunya objek hak uji materiil kedua komoditi dagangan Pemohon yaitu kacang-kacangan lokal dan ikan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga harga jualnya mengalami kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya mengakibatkan penjualan kedua komoditi tersebut mengalami penurunan karena konsumen beralih ke komoditi pangan lainnya yang lebih murah, seperti kacang-kacangan import selundupan yang lebih murah karena tidak dikenakan PPN;

Bahwa dengan konsumen beralih ke komoditi pangan lainnya yang lebih murah karena tidak dikenakan PPN, maka Pemohon dirugikan dengan berlakunya objek hak uji materiil;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang dirugikan haknya akibat berlakunya objek hak uji materiil, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk menguji permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Halaman 50 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa batu uji yang digunakan oleh Pemohon yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sudah tidak berlaku lagi, karena telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sehingga batu uji yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menguji objek Hak Uji Materiil *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa berdasarkan asas hakim aktif, Majelis Hakim akan melakukan pengujian atas objek Hak Uji Materiil sebagai berikut:

1. Pengenaan PPN atas komoditi ikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:



- 1) barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- 2) Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN, atas BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, komoditi barang hasil kelautan dan perikanan yang bersifat strategis meliputi ikan hias dan ikan (tidak termasuk ikan hias), artinya ikan merupakan komoditi yang atas impor dan/atau penyerahannya mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, materi muatan objek Hak Uji Materiil yang tidak memasukkan komoditi ikan sebagai jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN;

Bahwa oleh karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan objek Hak Uji Materiil *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”; dan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, objek Hak Uji Materiil yang tidak memasukkan komoditi ikan sebagai jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan PPN dan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta asas *lex superior derogat legi inferior* ;

2. Pengenaan PPN atas komoditi kacang-kacangan:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013, barang hasil pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN berubah menjadi dikenai PPN;

Bahwa peraturan perundang-undangan tentang komoditi yang tidak dikenai PPN telah mengalami perubahan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 4 A ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai sekedar contoh, bukan rincian yang limitatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintahkan bahwa rincian yang limitatif tentang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak diatur dalam Peraturan Pemerintah. Norma inipun juga diatur di dalam Pasal 16 B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, bahwa ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Selanjutnya diterbitkanlah objek Hak Uji Materiil, yang memuat ketentuan mengenai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Bahwa berdasarkan Lampiran objek Hak Uji Materiil, mengatur lebih lanjut mengenai komoditi sayur-sayuran yang tidak dikenai PPN yang terkait kacang-kacangan dengan kriteria dan/atau rincian serta pos tarif tertentu yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang meliputi sayuran polong-polongan dalam keadaan segar/dingin atau beku tanpa dimasak, dikupas, atau tidak berupa kacang kapri, kacang perancis, kacang panjang, dan sayuran polong lainnya;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 *juncto* Pasal 16 B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, serta berdasarkan Politik Hukum Perpajakan Nasional yang berkeadilan, kacang-kacangan adalah termasuk komoditi sayur-sayuran yang tidak dikenai PPN. Dengan demikian objek Hak Uji Materiil yang selanjutnya dalam Lampirannya, telah mengatur lebih lanjut mengenai komoditi kacang-kacangan yang termasuk sayur-sayuran adalah barang yang tidak dikenai PPN tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan



peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon sebagian, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **NELPA ENITA** sebagian;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun



2015 tentang Impor dan atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang tidak memasukkan komoditi ikan sebagai jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga dikenai pajak pertambahan nilai, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Halaman 56 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001